



LEMBARAN DAERAH

69.

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 10 ; Tahun 1988 ; Serie D ; Nomor : 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 3 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN
1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran - 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
 6.

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun - 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun - 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun - 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan.

Perhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 198/IUCD tanggal 21 Januari 1988 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Dati II Magelang tanggal 24, 26 dan 28 sampai dengan 30 Maret 1988 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 11 April 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989.

Fasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 adalah sebesar
Rp. 6.197.664.000,-
terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
- Pendapatan Rp. 6.197.664.000,-
- b. BELANJA :
- R u t i n : Rp. 3.594.575.000,-
 - Pembangunan : Rp. 2.603.089.000,-
- Rp. 6.197.664.000,-

Fasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN :
- Pendapatan Rp. 684.505.000,-
- b. BELANJA :
- R u t i n : Rp. 684.505.000,-
 - Pembangunan : Rp. -
- Rp. 684.505.000,-

Fasal 3....

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A. I., A. II/R dan A. II/P.
- (3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) -
Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Fasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1988.

Ditetapkan di : Kota Mungkid.
Pada tanggal : 11 April 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

MOHAMAD SOLIHIN

DEWAN TERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
K E T U A

t t d

H. R A M E L A N

Diundangkan....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 10 Tahun 1988, tanggal 29 Juli 1988

Serie D, Nomor 10
Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. TOEMADI

NIF. 500031722

Disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 24 Juni 1988, Nomor : 903/1249/1988

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

t t d

I S M A I L.